


Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2020

E-ISSN : 2622-2388

SHAHIH

JURNAL ILMU KEWAHYUAN



FAKULTAS USHULUDDIIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN

Diterbitkan :
Program Studi Ilmu Hadis

SHAHIH

JURNAL ILMU KEWAHYUAN

SHAHIH

Jurnal Ilmu Kewahyuan

Diterbitkan Oleh :
Program Studi Ilmu Hadis
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan



Jurnal
Shahih

Volume
3

Nomor
1

Halaman
1-207

Januari-Juni
2020

E-ISSN
2622-2388

E-ISSN : 2622-2388

SHAHIH

Jurnal Ilmu Kewahyuan

Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2020

PEMBINA

Prof. Dr. Katimin, M.A
(Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN SU Medan)

PENGARAH

Dr. H. Arifinsyah, M.A
Dra. Hj. Hasnah Nasution, M.A
Drs. Maraimbang Daulay, M.A

KETUA PENYUNTING

Drs. H. Abdul Halim, M.A

SEKRETARIS PENYUNTING

Munandar, M.Th.I

PENYUNTING AHLI

Dr. Sulidar, M.Ag. (UIN Sumatera Utara Medan)
Dr. Al Furqon, M.A. (IAIN Jember)
Dr. Muhammad Mujab, M.Ag. (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)
Dr. Sulaiman Muhammad Amir, M.A. (UIN Sumatera Utara Medan)
Dr. Abdul Hadi, M.A. (UIN Sunan Ampel Surabaya)

SIRKULASI & KEUANGAN

Muhammad Ikhbal Saiful, S.H.I

Redaksi & Tata Usaha

Gedung Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Jl. Williem Iskandar Pasar V
Medan Estate 20371 Telp. (061) 6615683-6622925 Fax (061) 6615683

Email : prodi.ih@yahoo.com
jurnalshahih@gmail.com

Website : <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/shahih>

Sekretariat

Azwan, S.Sos

Jurnal "SHAHIH" adalah Jurnal Jurusan Ilmu Hadis Fak. Ushuluddin dan Studi Islam UIN-SU dengan spesialisasi keilmuan Islam bidang: Kewahyuan Islam. Redaksi menerima tulisan baik artikel, ringkasan hasil penelitian, studi tokoh, maupun telaah pustaka. Redaksi berhak menyunting naskah tanpa mengurangi maksud tulisan

E-ISSN : 2622-2388

SHAHIH

Jurnal Ilmu Kewahyuan

Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2020

DAFTAR ISI

Analisis dan Komparasi Hadis Wanita Pembawa Sial	
Fadhilah Is	1-21
Hari Akhirat Dalam Surat At-Takwir (Kajian Tafsir Tematik)	
Syukri	22-37
Kolerasi Fiqh dan Sunnah Menurut Pemikiran Jamal Al-Bana	
Farid Adnir	38-60
Kesahihan Matan Hadis Menurut M. Syuhudi Ismail	
Idris Siregar	61-74
Syubhat Dalam Kajian Hadis	
Sri Ulfa Rahayu	75-90
Takhrij Hadis : Analisis Kritik Sanad Hadis Tangan di Atas Lebih Baik Dari Pada Tangan di Bawah	
Ernawati Beru Ginting	91-109
Penerapan dan Pengamalan Hadis Dalam Pengajian LDII di Jalan Mangan IV Lorong Rahayu Gang Melati Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Sumatera Utara (Studi Analisis LDII)	
Efdillah Putri Utami	110-129
Kualitas Sanad Hadis <i>Birrul Wālidāin</i> Abū Dāwūd	
Khairun Nadzirah Binti Abd. Rashid	130-156
Persepsi Masyarakat Pasir Tumbuh Terhadap Madrasah Diniyah Bakhriah Pondok Pasir Tumbuh Kota Bharu Kelantan Malaysia Dalam Pembelajaran Kitab Hadis Bulughul Maram	
Nur Amirah Syuhada Binti Supia Sughari	157-181
Pemahaman Majlis Tafsir Al-Qur'an (MTA) di Dusun Kamboja di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Terhadap Hadis Tentang Menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Ra'y	
Zulfirman Manik	182-207

E-ISSN : 2622-2388

SYUBHAT DALAM KAJIAN HADIS

Sri Ulfa Rahayu, M.TH

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

E-mail: sriulfarahayu@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Halal and haram are clear. But there is one thing that is between it and it is rarely known with certainty what it means and how we respond to things that are not yet known between halal and haram. The aim of this research is to find out the Hadith about doubtfulness and the quality of the Hadith. This can be done with content analysis by compiling the appropriate Hadith and then explaining the sanad and the contents of the Hadith whether it contradicts the Qur'an or other Hadith and the authenticity of the Hadith. The results obtained that the Hadith about doubtful sahih, the contents are sahih. This finding can be used as a source of law in carrying out a job by looking at halal and haram and the law between the two.

Keywords: Halal, Haram, Syubhat

ABSTRAK

Halal dan haram sudah jelas. Tetapi ada satu hal yang berada di antara itu dan jarang diketahui secara pasti apa pengertiannya dan bagaimana cara kita menyikapi hal-hal yang belum diketahui antara halal dan haram. Penelitian bertujuan untuk mengetahui Hadis tentang syubhat dan kualitas Hadisnya. Hal ini dapat dilakukan dengan content analysis dengan menghimpun Hadis yang sesuai lalu menjelaskan sanad dan isi Hadis apakah bertentangan dengan Alquran atau Hadis lainnya serta keotentikan Hadis tersebut. Hasil diperoleh bahwa Hadis tentang syubhat sahih, isinya sahih. Temuan ini dapat dijadikan sumber hukum dalam melakukan suatu pekerjaan dengan melihat halal dan haramnya serta hukum yang berada diantara keduanya.

Kata Kunci: Halal, Haram, Syubhat

A. Pendahuluan

Halal secara sederhana berarti yang boleh dikerjakan, sedang lawan dari halal adalah haram yaitu dilarang oleh syara', berdosa jika mengerjakannya dan berpahala jika meninggalkannya. Allah swt telah menyebutkan dalam Alquran tentang halal dan haram, seperti yang dapat difahami dalam quran surah al Baqarah ayat 173. Setiap yang diharamkan dan dihalalkan memiliki hikmah dan manfaat yang besar sehingga

Rasul menegaskan kembali dalam hadisnya mengenai halal haram yang tercantum dalam kitab shahih Bukhari dan kitab hadis lainnya, bahwasannya “*yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas dan diantara keduanya adalah perkara syubhat...*”.

Kehalalan dan keharaman sesuatu sangat di anjurkan untuk dipahami bagi setiap umat Islam dalam bertindak dan berbuat. Pekerjaan yang dilakukan secara halal akan memberikan dampak positif bag pelakunya dan akan mendapatkan pahala, sedangkan hal haram yang dilakukan akan menimbulkan dosa dan kecemasan bagi pelakunya. Ada satu hal yang berada di antara halal dan haram yaitu syubhat.

Mengetahui dan memahami halal haram berarti mengetahui salah satu pokok-pokok ajaran Islam, menghindari diri dari hal *syubhat* yang dalam menetapkan hukum Allah hanya dengan taklid terhadap kebudayaan yang tidak jelas dasarnya seperti kebudayaan Barat yang semakin membuming, serta menghindari diri dari sifat terlalu apatis, tidak mau menguji kembali kebenaran dalil yang tertulis dalam buku-buku, dengan satu anggapan itu adalah Islam. Hadis tentang syubhat akan dikemukakan dari kitab asli dengan kritik sanadnya, *asbab al wurud*, penjelasan yang diambil dari kitab syarah hadis dan *natijah* (hukum) status hadis.

Banyak hal yang berada di antara halal dan haram yaitu syubhat. Syubhat adalah sikap keragu-raguan terhadap sesuatu hal. Apabila terjadi hal itu seharusnya dihindari dan tidak dilakukan. Namun, banyak orang yang belum mengetahui secara pasti hal apa saja yang sudah dikatagorikan sebagai syubhat, sehingga menganggap hal itu boleh saja dilakukan. Padahal hal syubhat yang diambil dapat mengakibatkan suatu efek yang tidak diinginkan seperti hal itu bisa menjadi haram. Oleh karenanya, disini akan dibahas masalah halal, haram, dan syubhat.

B. Teks Hadis dan Terjemah

Teks pertama hadis riwayat *Ibnu Majah*: kitab *Fitan*, 14, juz 2, h. 1318¹

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ عَلَى الْمَنْبَرِ وَأَهْوَى بِإصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا
يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي
الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ
حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

¹ Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Indonesia: Makatabah Rihlan, t,t), h. 1318. Setelah ditakhrij hais ini diriwayatkan juga oleh beberapa perawi yakni: *Bukhari* kitab *Iman*, bab *Faqli Manistabroa Lidinihi*, h. 19; kitab *Buyu’*, bab *al-Ḥalāla Bayyinun wa al-Ḥarāma Bayyinun wa Bainahumā Musyabbahātun* 2, h. 4; *Muslim*, kitab *Masaqoh*, bab *akhoza al-Ḥalāl wa taroka asy-Syubhāt* 20, h. 1219; *Musnad Ahmad*; 4, 269; *Musnad Aḥmad*, 4, 267; *Musnad Aḥmad*: 4, 271; *Musnad Aḥmad*: 4, 275; *Sunan ad-Darimi*: juz 19, h. 559; *Abu Dawud* kitab *Buyu’*, bab *fī al-Ḥalāla Bayyinun wa al-Ḥarāma Bayyinun*, h. 245; *at-Tirmizi*: Kitab *Buyu’*, bab *ma Ja’a fi Tarkī asy-Syubhat* 1, h. 502; *an-Nasai*: *Quḍatu*, bab *al-Hukum bi Ifaḳi Ahlil ‘Ilmi* 11, h. 622-263; kitab *Buyu’*, bab *Ijtināb asy-Syubhāt fī al-Kasbi* 2, h. 277-279. Lihat: A.J. Wensinck, *Mu’jam Mufahras li ahfazi al Hadis Nabi*, Jilid I, h. 258.

“Sesuatu yang halal itu jelas dan sesuatu yang haram juga jelas dan diantara keduanya terdapat syubhat ketidak terangan yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menjaga diri dari syubhat, maka berarti dia bersih dalam agamanya dan kehormatannya, dan barangsiapa yang jatuh dalam syubhat maka dia jatuh kedalam haram, seperti seorang penggembala yang mengembala disekitar daerah larangan, dia hampir saja bersenang-senang didalamnya. Ingatlah sesungguhnya setiap raja itu memiliki daerah larangan. Ingatlah sesungguhnya daerah larangan Allah adalah hal-hala yang dilarangnya. Ingatlah sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging, bila dia baik maka jasad menjadi baik. Bila dia rusak maka jasad menjadi rusak. Dan itu adalah hati.

Teks ke dua hadis riwayat at-Tirmizi: Kitab Buyu', bab ma Ja'a fi Tarki asy-Syubhat 1, h. 502.²

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيْنَ وَبَيْنَ وَالْحَرَامُ بَيْنَ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ
مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ
وَعِزِّهِ فَقَدْ سَلِمَ وَمَنْ وَقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ كَمَا أَنَّهُ مَنْ يَرْغَبُ حَوْلَ
الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ يُحَارَمُهُ

² Abī 'Isa Muḥammad bin 'Isa bin Saurah, *al-Jami' aṣ Ṣāhiḥ Sunan at-Tirmizī* juz 3 (Beirut: dar al-Fikr, 1388 H/1968 M), h. 502.

E. Kritik Sanad Hadis dan Natijah (Hukum) Sanad Hadis

Melihat skematisasi sanad di atas, telah jelas bahwa hadis ... إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, bahkan Bukhari dan Muslim juga mencantumkan dalam kitab Shahihnya. Sebagai contoh teks hadis di atas yang ada dalam kitab shahih Bukhari. Hadis di atas memiliki matan yang berbeda, tetapi sama maknanya. Jadi, dalam penelitian ini hanya dua hadis yang akan diteliti dari segi sanad maupun matan yaitu hadis Nu'mān bin Basyīr yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah dan at-Tirmizi. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lain telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang mana para ulama telah bersepakat bahwasanya hadis yang tercantum dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim sudah dapat dipastikan keshahihannya.³

Ibnu Mājah yang lahir pada tahun 209 H dan wafat 273 H telah mengambil riwayat dari salah satu gurunya yakni Amrū bin Rāfi'. Para kritikus hadis menilai Ibnu Mājah adalah *Siqah*. Beliau adalah pengarang kitab *Sunan* yang di dalam kitab tersebut beliau menuliskan hadis ini dengan mencantumkan nama-nama:

1. Amrū bin Rāfi' (w. 237 H). beliau mengambil riwayat dari salah satu gurunya yakni 'Abdullah bin al-Mubāarak dan Ibnu mājah adalah salah satu yang mengambil riwayat dari beliau. Amrū bin Rāfi' dinilai *Siqah Šabat* oleh para kritikus hadis.⁴
2. Abdullah bin Mubāarak, seorang syekh Khurasyan lahir 118 H dan wafat 181 H di Hain. Salah satu guru beliau adalah Zakariyā bin Abī Zāidah dan murid

³ Bukhari dan Muslim sangat ketat dalam menentukan keshahihan suatu hadis sehingga ada syarat dalam putusannya. Al-Bukhari memberikan syarat yaitu semasa (*al-Mu'asarah*), dan pertemuan (*al-liqa*) antara satu perawi dengan perawi lain, artinya murid benar mendengar langsung (*šubut sima'ih*) hadis dari gurunya. Sedangkan bagi Imam Muslim, persambungan sanad cukup dibuktikan melalui hidup semasa (*al-Mu'asarah*) antara seorang gurudengan muridnya, atau antara seorang perawi dengan perawi yang menyampaikan riwayat kepadanya. Lihat Nawir Yuslem, *Metodologi penelitian Hadis*, h. 98; Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis*, h. 313, 316

⁴ Al-Muttaqīn Jamāluddīn Abī al-Ḥajjaj Yūsuf al-Mazī, *Tahzīb al-Kamal fī Asma ar-Rijāl* Jilid 22 (Beirut:Muassasah ar-Risalah, 1413 H/1993 M), h. 19.

beliau adalah Amrū bin Rāfi' al-Qazwaīni. Beliau dinilai *Ṣiqah Ṣabat Faqīh* oleh para kritikus hadis.⁵

3. Zakariyā bin Abī Zāidah (w. 147 H, 148 H, 149 H), sebagai ṭabaqat ke 6 dari *Aṣiru Ṣighar at-Tabi'in* mengambil riwayat dari 'Āmir asy-Sya'bī dan murid beliau 'Abdullah bin Mubāarak. Sebagian kritikus hadis menilai Zakariyā adalah *Hāfiẓ*, ada pula menilai *Ṣiqah Yudallis* dari gurunya Sya'bī.⁶
4. Asy-Sya'bī (setelah tahun 100 H), ṭabaqat 3 dari golongan *al-Wuṣṭa min at-Tabi'in*. Guru beliau adalah an-Nu'mān bin Basyir dan murid beliau adalah Zakariyā bin Abī Zaidah. Beliau dinilai *Ṣiqah Masyhūr Faqīh Fādīl* oleh para kritikus hadis.⁷
5. An-Nu'mān bin Basyīr, lahir tahun 2 H di Madinah, ṭabaqat 1 dari golongan Sahabat. Beliau langsung mengambil riwayat dari Rasulullah saw. dan menyampaikan riwayatnya kepada asy-Sya'bī. Setelah itu beliau wafat tahun 65 H di Hams. Kritikus hadis menilai *lahu wa liabawaihi Ṣahabah*.⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan *natijah* (hukum) sanad hadis Nu'mān yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah jika dilihat dari kualitas pribadi dan kapasitas intelektualnya, para perawi adalah *Ṣiqah* dan *Maqbul*. Jika dari segi hubungan antara perawi yang satu dengan perawi yang lainnya, maka seluruh sanad hadis tersebut adalah *Ittiṣal* (bersambung). Jadi, hadis Nu'mān yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah dapat dihukumkan bahwa hadis tersebut dari segi sanadnya adalah *Ṣaḥīḥ Liẓatihi*, walaupun terdapat seorang yang dinilai *Ṣiqah Mudallis*, namun tidak ada penjelasan yang menguatkan mengapa beliau melakukan tadlis, maka kesiqahannyalah yang didahulukan.

⁵ Syihab ad-Din Abī Faḍl Aḥmad bin 'Alī bin Hajar al 'Asqalāni, *Tahdzib at-Tahdzib*, juz 5 (Beirut: Dar al-Kitab al 'Ilmiyah, 1415 H/1994 M), 338.

⁶ *Ibid.*, Juz , h. 293; lihat juga Sabṭ al-'Ajami asy-Syafi'I, *at-Tabayin liasmai al-mudallisin* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1306 H/1987 M), h. 24; al-Imam al-Hafidz Jalaluddin as-Suyuthi, *Asma' al-Mudallisin*, h. 48. Zakariya tertulis dalam kedua kitab ini, namun tidak dijelaskan mengapa dia melakukan tadlis. Dalam kaedah *Jarḥ wa ta'dil* apabila seorang dinilai mudallis namun tidak dijelaskan alasannya maka tetap dinilai *Ṣiqah*.

⁷ al-Mazī, *Tahzibul Kamal*, Jilid, 14, h. 28.

⁸ *Ibid.*, Jilid 7, h. 411.

At-Tirmizi seorang dari Imam Hadis yang lahir tahun 209 H dan wafat 279 H dalam usia 70 tahun. Beliau mengambil riwayat dari Qutaibah bin sa'id yang tertulis dalam kitab sunannya. At-Tirmizi dinilai *Ṣiqah* oleh para kritikus hadis.⁹ Dalam hadis yang beliau riwayatkan ini, beliau mencantumkan nama-nama:

1. Qutaibah bin sa'id. Lahir 150 H dan wafat 240 H. Beliau termasuk *ṭabaqat 10* dari *Kibar al-akhozaini 'an Tabi' al-Atba'*. Salah satu guru beliau adalah Ḥamad bin Zaīd dan yang termasuk muridnya adalah at-Tirmizi. Beliau dinilai *Ṣiqah Ṣabat* oleh para kritikus hadis.¹⁰
2. Ḥamad bin Zaīd. Lahir 98 H dan wafat 179 H. *Ṭabaqat 8* pertengahan dari *Atba' at-Tabi'in*. Salah satu guru beliau adalah Mujālid bin sa'id sedangkan salah satu murid beliau adalah Qutaibah bin sa'id. Para kritikus hadis menilai; *Ṣiqah Ṣabat Faqīh*.¹¹
3. Mujālid (w. 144 H), *ṭabaqat 6* dari *Ṣighar at-Tabi'in* yang menerima riwayat dari salah satu gurunya yakni 'Āmir bin Sya'bī dan meriwayatkan kepada salah satu muridnya yakni Ḥamad bin Zaīd. Beliau dinilai *Laisa bil Quwah*. Oleh para kritikus hadis.¹²

Uraian di atas menunjukkan bahwa status sanad hadis Nu'man yang diriwayatkan at-Tirmidzi tidak jauh berbeda dengan yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah. Artinya, setiap perawi memiliki kapasitas intelektual dan kepribadian yang *Maqbul*, serta dari at-Tirmizi hingga Rasulullah saw. semuanya *Ittiṣal* (bersambung). Begitu jugalah dengan hadis yang diriwayatkan oleh periwayat lainnya. Mereka bertemu di tingkatan (*ṭabaqat*) sahabat yaitu an-Nu'mān bin Basyīr.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan tentang status sanad hadis "*al-ḥalāla bayyinun wa al-ḥarāma bayyinun...*", bahwa sanadnya telah memenuhi

⁹ al 'Asqalāni, *Tahdzib at-Tahdzib*, juz 3, h. 457

¹⁰ Imam Hafīz Syaikh al-Islām ar-Rāzī, *al-Jarḥ wa Ta'dil*, jilid 7 (Beirut: dār Ihyā' at-Tirās al-'Arbī, 1372H/1953 M), h. 140.

¹¹ *Ibid.*, al-Mazī, *Tahzibul Kamal*, Jilid, 7, h. 239.

¹² *Ibid.*, ar-Rāzī, *al-Jarḥ wa Ta'dil*, h. 361

kriteria hadis shahih, dan karenanya dapat dihukumkan bahwa hadis tersebut dari segi sanadnya adalah *Sahih Lizatihi*

F. Kritik Matan Hadis dan Natijah (Hukum) Matan Hadis

Isi (matan) hadis berstatus sahih apabila tidak bertentangan dengan Alquran, hadis lainnya, akal sehat, dan sejalan artinya tidak berbeda dengan Alquran dan hadis lain. Allah Swt. mencantumkan dalam kitab-Nya yang menjadi pendukung hadis di atas, diantaranya:

1. Makanlah yang halal lagi baik. Tercantum dalam surah 16: 13, 14, 114, surah 6: 14, surah 2: 168-169, surah 7: 31.
2. Makanan yang halal. Tercantum dalam Alquran surah 5: 4,5,96, surah 10: 66, surah 16: 69, dan surah 22: 30.
3. Makanan yang haram. Tercantum dalam Alquran surah 2: 173, surah 5:1,3,90, surah 6:121, 145, surah 7:157, surah 16: 115.
4. Masalah halal dan Haram. Tercantum dalam Alquran suah 2:173,168, surah 3:130,131, surah 4:6, surah 5:3, 90, 91, surah6:118,119, dan surah 16:115.
5. Janganlah menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Tercantum dalam Alquran surah 2: 172, surah 5: 87,88, surah 6: 140, 142, 144, dan surah 10: 59,60.¹³

Jika dibandingkan dengan hadis-hadis Rasul saw. yang lain tidak ada yang bertentangan dengan hadis ini. Selain itu secara akal sehat hadis ini juga tidak bertentangan, karena yang halal itu memiliki banyak manfaat sedangkan yang haram itu memiliki banyak mudharat yang dapat menimbulkan penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani (*qalb*). Sehingga hati manusia akan jauh dari kebenaran apabila mengkonsumsi atau melakukan yang haram.

G. Asbab al-Wurud

Apa yang dihalalkan Allah dalam kitab-Nya adalah halal, apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya, adalah haram dan apabila didiamkan maka dia

¹³. Choiruddin Hadhiri, *Klasifikasi Kandungan Alquran* (Jakarta: Gema Insani press, 1995), h. 236-238.

dimaafkan.¹⁴ Sebabnya, dari Salman berkata: Rasulullah ditanya tentang saman, keju, maka beliau mengingatkan, seperti apa yang dikeluarkan dalam kitab sahabat yang enam dari Nu'man bin Basyir r.a bahwa Rasulullah saw. mengatakan: (perkara yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas pula. Antara keduanya ada beberapa perkara yang diragukan yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia...¹⁵

Sesungguhnya hadis ini dijadikan sepertiga Islam: Hafiz as-Suyuti dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan bahwa dasar Islam itu atas tiga riwayat, yakni riwayat amal dengan niat, barangsiapa yang membuat urusan yang bukan dari kami maka ia ditolak, dan riwayat yang halal itu jelas dan haram juga jelas.¹⁶

H. Pemahaman Hadis

Hadis ini berisi tentang halal, haram dan syubhat, apa yang baik dan yang merusak hati. Hadis ini juga merupakan dasar bagi sikap wara' yaitu meninggalkan yang syubhat (samar). Kebanyakan manusia tidak mengetahui sehingga diperlukan *naş* atau *qiyas* (analogi).

وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ (dan diantara keduanya adalah hal yang meragukan), artinya hal-hal yang tersamakan yang tidak diketahui hukumnya secara pasti. Dalam riwayat al-Ushaili kata yang disebutkan adalah , مُشَبَّهَاتٌ yang juga merupakan riwayat Ibn Majah dalam lafaz Ibn 'Aun. Maknanya, keduanya sepakat untuk memperoleh hal yang serupa dari dua sisi yang saling bertolak belakang. Kemudian diriwayatkan oleh ad-Darimi dari Abi Nu'aim, Syaikh Imam Bukhari dengan lafaz *و بينهما متشابهات* “*dan diantara keduanya terdapat perkara yang diragukan.*”¹⁷

¹⁴ Al-'Aroqi berkata: dimaafkan karena belum diketahui hingga ada penjelasan mengenai keharamannya atau kehalalannya. Lihat: Syarif Ibrahim bin Muhammad bin Kamaluddin, *Bayan wa Ta'rifi Asbab Wurud*, juz 2 (Beirut-Libanon: Maktabah ilmiyah, 1402 M/1982 H), h. 288.

¹⁵ *Ibid.*, h. 289.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, al-Asqālanī, *Fath al-Bārī*, h. 173.

Sikap *wara'* dapat diraih dengan meninggalkan syubhat. Sikap ini dapat diwujudkan dengan tidak bermuamalah dengan orang-orang yang hartanya bercampur riba dan mengandung syubhat. Apabila ada was-was dengan mengharamkan sesuatu yang belum jelas, maka hal itu tidak termasuk syubhat yang harus ditinggalkan. Contohnya, tidak menikahi wanita yang tinggal di suatu negeri yang cukup luas dengan alasan karena khawatir kalau-kalau ia menikahi wanita yang haram dinikahi. Atau tidak menggukon air yang ada di tanah lapang karena bisa jadi airnya terkena benda najis. Ini bukan *wara'*, tetapi was-was (keraguan) yang dihembuskan syetan.¹⁸ Contoh di atas dapat dikatakan kehati-hatian yang berlebihan atau berlebihan dalam hal yang baik, sehingga lebih besar rasa was-wasnya daripada melakukan ibadah yang seharusnya dilakukan.

Perkara-perkara syubhat itu bermacam-macam. Ibnu Mundzir membaginya kepada tiga bagian:

- a. Sesuatu yang diketahui oleh orang-orang sebagai barang haram, kemudian ragu apakah ia masih tetap haram atau sudah menjadi halal? Maka tidak boleh segera mengakui halal kecuali sudah diyakini. Seperti dua ekor kambing yang disembeli dan salah satunya disembelih oleh orang kafir dan kita ragu untuk menentukan diantara keduanya.¹⁹
- b. Kebalikannya, yaitu perkara halal, kemudian ragu menjadi haram. Seperti orang yang ragu antara terjadinya hadas setelah dia sempurna bersuci. Maka tidak ada dalil yang menguatkan salah satunya, atau seorang suami yang ragu antara telah menceraikan istrinya atau belum?²⁰

¹⁸ Mustafa Diebal Bugha dan M. Sa'id al- Khin, *al-Wafi' Syarah Hadis Arba'in Imam an-Nawawi*, terj Imam Sulaiman (Jakarta: Pustaka al-Kautsa, 2002), h. 40.

¹⁹ Dasar dari sikap ini adalah hadis riwayat Ahmad dari 'Adi bin Hatim, ia berkata, "wahai Rasulullah, saya melepaskan anjing saya dengan ucapan *Bismillah* untuk berburuh, kemudian saya dapati anjing lain yang melakukan perburuan." Rasulullah bersabda, "janganlah kamu makan (hewan buruan yang kamu dapat) karena yang kamu sebutkan bismillah hanyalah anjingmu saja, sedang anjing yang lain tidak."

²⁰ Dasarnya adalah hadis Abu Zaid yang ragu-ragu tentang hadas, padahal sebelumnya ia yakin telah bersuci.

- c. Sesuatu yang kehalalan dan keharamannya diragukan dengan sama tingkatan, lebih utama adalah meninggalkannya. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah saw. terhadap buah kurma yang dipungutnya dari atas hamparan, beliau tidak jadi memakannya karena khawatir barangkali kurma tersebut berasal dari harta zakat.

Dalam kitab *Nailul Athar*, ulama berbeda pendapat tentang tafsir kata syubhat. Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa syubhat adalah apa yang dalilnya saling bertentangan; ada yang mengatakan bahwa syubhat adalah apa yang masih diperselisihkan oleh para ulama tentang status hukumnya; ada lagi yang berpendapat, syubhat adalah perkara yang dimakruhkan karena orang yang mengerjakan perkara makruh itu dapat ditarik ke dua sisi yaitu mengamalkan dan meninggalkan; ada lagi yang mengatakan bahwa syubhat itu adalah perkara yang mubah.²¹

Ibnu Munir dalam manaqib Syaikh al-Qabari, beliau berkata, “perkara yang makruh itu seperti pembatas antara manusia dengan perkara yang diharamkan maka siapa yang memperbanyak melakukan perkara makruh berarti ia menuju perkara diharamkan, sedang perkara mubah adalah rintangan antara manusia dengan perkara makruh, maka siapa yang memperbanyak melakukan perkara mubah ia berjalan menuju perkara yang makruh.

Diriwayatkan dari Abu Bakar bahwa dia memakan makanan yang syubhat karena tidak tahu, maka ketika mengetahuinya, beliau memasukkan tangannya ke dalam mulutnya hingga memuntahkan seluruh makanan tersebut.²² Semoga Allah meridhai semua sahabat Rasulullah, semua tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik dari para salafus shalih yang telah meninggalkan perkara-perkara yang syubhat untuk menjaga kesucian agama mereka dengan sempurna mungkin.

Setiap raja memiliki daerah larangan dan daerah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan. Tujuan

²¹ A. Qadir Hassan dkk, *Terjemah Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum* Jilid 4, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), h. 1751-1753.

²² Hadis ini dari Aisyah yang ditakhrij oleh Bukhari; *Ibid.*, h. 562.

penyebutan contoh seperti ini adalah untuk lebih menjelaskan sesuatu yang tidak terlihat dengan sesuatu yang konkrit. Sesungguhnya raja-raja Arab menjaga tempat gembalaannya untuk pemeliharaan binatang ternaknya dan mengancam kepada orang-orang yang menghampirinya. Orang-orang yang takut pada hukuman raja akan menjauhkan binatang-binatang gembalaannya dari tempat tersebut karena takut akan masuk ke dalamnya, sedangkan orang yang tidak takut dia akan mendekatinya dan menggembala binatangnya disekitar tempat tersebut. Maka diantara binatangnya akan ada yang masuk kedalamnya, sementara dia tidak sadar, lalu dia dihukum atas tindakan tersebut.²³

مَعَاصِي Dalam riwayat Abi Farwah diinterpretasikan dengan مَخَارِمُ (kemaksiatan) sebagai ganti dari kata مَحْرَمٌ (yang diharamkan). Allah memiliki larangan-larangan di atas bumi-Nya, yaitu perbuatan-perbuatan maksiat dan hal-hal yang diharamkan. Barangsiapa yang melakukannya maka dia berhak mendapat hukuman dari Allah di dunia dan di akhirat. Barangsiapa yang mendekatinya dengan menerjuni hal-hal yang syubhat, maka dia hampir terjerumus ke dalam yang diharamkan.

مُضْغَةٌ (segumpal darah) dinamakan قَلْبٌ karena sifatnya yang selalu berubah dank arena hati adalah pemimpin badan. Selamatnya hati. Selamatnya jasad tergantung pada selamatnya hati karena hati (jantung) merupakan organ terpenting di dalam tubuh manusia, dimana tidak ada perselisihan mengenai hal ini dari sisi ilmu bedah dan kedokteran. Juga termasuk dalam yang disepakati bahwa jantung secara zahir adalah sumber kehidupan bagi manusia. Ketika jantung sehat, maka ia akan memompakan darah ke seluruh anggota tubuh sehingga manusia dalam keadaan sehat wal afiat.

Mazhab Syafi'i berhujjah dengan hadis ini bahwa tempat akal itu adalah di dalam hati, bukan di dalam otak. Mereka berargumen juga dengan firman Allah,

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا

²³ *Ibid.*, al- Khin, *al-Wafi'*, h. 42.

“mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah).” (al-A’raf: 179)

Sedangkan mazhab Abu Hanifah menyebutkan bahwa akal terletak di dalam otak. Pendapat ini diriwayatkan dari para dokter. Mereka berargumen bahwa jika otak seorang rusak, maka rusaklah akalnya. Yang diyakini berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu bedah bahwa tempat berfikir adanya di dalam otak karena panca indra itu dikendalikan oleh otak.²⁴

Sementara yang dimaksud dengan jantung di dalam hadis adalah hati yang bersifat abstrak, yaitu keselamatan jiwa yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Bisa juga disebut hati kecil. Ibnu Mulqin asy-Syafi’i mengatakan dalam kitabnya *al-Mu’in ‘Ala Tafahumil al-Arba’in*, “keselamatan hati itu ada pada lima hal: membaca alquran dengan penuh *tadabur*, perut yang kosong, shalat malam, berdoa diwaktu sahur dan duduk bersama orang-orang shalih.” Namun makan yang halal dan ini merupakan pokoknya.” Alangkah baiknya orang mengatakan, “makanan itu benihnya perbuatan. Apabila masuk yang halal maka akan keluar yang halal, apabila masuk yang haram, maka akan keluar yang haram dan apabila masuk yang syubhat maka akan keluar pula yang syubhat.”²⁵

Hati yang selamat adalah tanda keberuntungan di sisi Allah. Allah berfirman,

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89)

“(yaitu) di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.” (Asy-Syu’ara: 88-89)

Dalam doanya Nabi bersabda, ‘ya allah saya memohon kepadaMu hati yang selamat.’ Imam Nawawi berkata, “keselamatan hati itu dapat diraih dengan terbebasnya dari penyakit batin seperti dendam, dengki, hasud, bakhil, sombong, bangga diri, riya, mencari pujian, tipu daya, tamak dan tidak ridha kepada takdir.”²⁶

²⁴ An-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawawī*, h. 29.

²⁵ *Ibid.*, al- Khin, *al-Wafi*’ h. 43.

²⁶ *Ibid.*

Adapun contoh perkara yang syubhat yaitu apabila ada yang ingin membeli ayam yang telah dipotong tetapi ia ragu apakah cara penyembelihannya dilakukan secara Islam atau tidak, maka perkara itu lebih baik ditinggalkannya. Dalam hal ini, lebih baik ia meninggalkannya dan sikap ini lebih selamat, mendekati kepada wara’.

I. Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa hadis An-Nu'man yang diriwayatkan oleh beberapa perawi dari segi sanad adalah shahih dan dari segi matan juga shahih, jadi hadisnya termasuk *shahih lizatihi*.

Hadis ini berbicara mengenai halal dan haram dan yang diantara keduanya adalah perkara syubhat, yang mana tidak diketahui apakah dia haram atau halal. perkara syubhat ini jika dikerjakan maka khawatir jatuh ke dalam haram maka lebih baik ditinggalkan.

Perkara halal haram ini dapat menentukan hati, hati yang merupakan pemeran utama Bergeraknya otak dan tubuh. Jika hati itu rusak maka rusaklah seluruh tubuh termasuk otak (akal) namun jika hati itu baik maka baiklah seluruh tubuh. Dengan hati yang baik maka manusia dapat memelihara agamanya dan harga dirinya (kehormatannya). Hati yang baik akan menggerakkan untuk melakukan perbuatan baik, hati yang rusak akan menggerakkan untuk melakukan perbuatan yang tercela.

DAFTAR PUSTAKA

- Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar al-Asqālānī. *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Terj. Gazirah Abdi Ummah. Beirut: Dar al-Fikr. 1420 H/2000 M.
- Al-Hafidz Zakiyuddin ‘Abd al-‘Adzim bin ‘Abd al-Qawi al-Mundziri. *At-Tarḥīb wa at-Tarḥīb min al-Hadis asy-Syarif*. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah. 1406 M/1987 H.
- Al-Muttaqīn Jamāluddin Abī al-Ḥajjaj Yūsuf al-Mazī. *Tahzīb al-Kamal fī Asma ar-Rijāl*. Beirut: Muassasah ar-Risalah. 1413 H/1993 M.
- Bugha, Mustafa Diebal dan Khin. M. Sa’id al-. *al-Wafi’ Syarah Hadis Arba’in Imam an-Nawawi*. terj Imam Sulaiman Jakarta: Pustaka al-Kautsa. 2002.
- Choiruddin Hadhiri. *Klasifikasi Kandungan Alquran*. Jakarta: Gema Insani press. 1995. h. 236-238.
- Hassan, A. Qadir dkk, *Terjemah Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1987.
- Imam Muslim dan Imam an-Nawawi. *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawawī*. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah. 1992.
- Imam Nawawi. *Riyaḍus Ṣālihin* Terj. Achmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani. 1999.
- Imam Hafiz Syaikh al-Islām ar-Rāzī. *al-Jarḥ wa Ta’dil*. Beirut: dār Iḥyā’ at-Tirās al-‘Arbī. 1372H/1953 M.
- Mausu’atu as-Sunnah al-Kutub as-Sittah wa Syaruhuha Sunan ad-Darimi*. Istanbul: Dar ad-Da’wah. 1413 H/1992 M.
- Mausu’atu Sunnah Kutub as-Sittah wa Syaruhuhā Ṣaḥīḥ Bukhari*. Istanbul: Dar Sahnun. 1413 H/1991 M.
- Sabṭ al-‘Ajami asy-Syafi’I. *at-Tabayin liasmai al-mudallisin*. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah. 1306 H/1987 M.
- Syarif Ibrahim bin Muhammad bin Kamaluddin. *Bayan wa Ta’rif fī Asbab Wurud*. Beirut-Libanon: Maktabah ilmiyah. 1402 M/1982 H.
- Syihab ad-Din Abī Faḍl Aḥmad bin ‘Alī bin Hajar al ‘Asqālānī. *Tahzīb at-Tahzīb*. Beirut: Dar al-Kitab al ‘Ilmiyah. 1415 H/1994 M.